

Tinjauan Fikih Mua'malah dan Pasal 606 KHES terhadap Praktik Pareaneun di Desa Cilewo Kabupaten Karawang

Sri Wulan^{*}, Siska Lis Sulistiani, Ifa Hanifia Senjiati

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*swulan857@gmail.com, Siscaassidq@yahoo.com, ifa.wahyudin@gmail.com

Abstract. Communities in Cilewo Village, District Karawang often carries out accounts payable called pareaneun, in which in practice there is a difference in the nominal debt given with a larger nominal amount of receivable payments to the creditor. This indicates that the debtor seems to have been harmed by the difference between the nominal amount of the loan and the payment. The purpose of this study was to determine the payment of debts in fiqh mua'malah and Article 606 KHES in the practice of pareaneun or debts with payment using grain in Cilewo Village, Karawang Regency with the provisions of Mua'malah Fiqh and Article 606 KHES. The results of the study show that the practice of pareaneun is not legal according to mua'malah fiqh, and the practice of pareaneun is not in accordance with the provisions of Article 606 KHES because there is an excess in the payment of the principal debt required and this loan has the practice of usury because it brings benefits or benefits that have been required at the beginning of the agreement.

Keywords: *Borrowing and Loan, Akad, and Sharia Economic Law.*

Abstrak. Abstrak. Masyarakat di desa Cilewo Kabupaten Karawang sering memiliki hutang yang disebut pareaneun, dimana dalam prakteknya terdapat selisih jumlah nominal hutang dengan jumlah nominal pembayaran yang lebih besar kepada kreditur. Hal ini menunjukkan bahwa peminjam tampaknya telah terpengaruh oleh perbedaan antara jumlah nominal pinjaman dan pembayaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pareaneun menurut fiqh mu'malah dan menurut pasal 606 KHES dalam praktik pareaneun atau utang dengan pembayaran menggunakan gabah di desa Cilewo, Kabupaten Karawang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan studi kasus, dalam hal ini sedang dikaji dalam tatanan hukum dan peraturan untuk menganalisis kepatuhan praktik pareaneun di desa Cilewo, Kabupaten Karawang, dengan ketentuan fiqh Mua'malah dan Pasal 606 KHES. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pareaneun tidak sah menurut fiqh mua'mala, dan praktik pareaneun tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 606 KHES, karena terdapat kelebihan pembayaran pokok yang diminta, dan pinjaman ini memiliki praktek riba, karena manfaat atau manfaat yang diminta di awal akad.

Kata Kunci: *Pinjam Meminjam, Akad, dan Hukum Ekonomi Syari'ah.*

A. Pendahuluan

Ilmu *mua'malah* telah mengatur hubungan antara manusia dengan manusia, dalam hal ini manusia berhak untuk mengaturnya sesuai dengan aturan dan tata cara yang telah ditentukan oleh Syariat. Sejak awal, dalam hidup setiap orang selalu dihadapkan dengan berbagai masalah, salah satunya yaitu sulitnya memenuhi kebutuhan hidup dan kebutuhan akan bantuan orang lain, oleh karena itu, untuk terpenuhinya kebutuhan hidup, manusia melakukan berbagai macam transaksi salah satunya utang piutang.

Hutang piutang menjadi salah satu kegiatan tolong menolong antar sesama manusia dalam upaya untuk melepaskan kesusahan dan kesulitan ekonomi seseorang dengan memberikan bantuan berupa pinjaman kepada orang-orang yang memiliki kebutuhan mendesak ketika tidak memiliki uang, misalnya untuk perawatan dan kebutuhan hidup sehari-hari. Membantu orang yang kesulitan atau membutuhkan bantuan merupakan anjuran dalam ajaran Islam. Utang itu sebagian besar halal (boleh), tetapi dapat menjadi wajib atau *mandub* jika debitur benar-benar membutuhkannya, karena jika orang yang membutuhkan tidak diberi pinjaman, maka orang tersebut akan terkena masalah, sehingga utang dan pinjaman sering diidentikkan dengan tolong menolong. Adapun hukum bagi debitur boleh (*mubah*) Hukum bagi orang yang mengeluarkan hutang adalah sunnah, juga wajib (bagi orang yang benar-benar membutuhkan) dan bagi orang yang terpaksa, hukumnya halal (halal) bahkan haram (jika digunakan untuk maksiat).

Hutang dalam konteks Hukum Ekonomi Syariah harus berdasarkan akad. Berkenaan dengan pengertian akad yang termuat dalam Pasal 20 ayat 1 KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah), akad adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. **Sehubungan dengan utang piutang dalam KHES menggunakan istilah *qardh* dan diatur dalam BAB 27 tentang *qardh* Pasal 606 KHES menyatakan bahwa “Nasabah *qardh* wajib mengembalikan pokok yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati”.**

Berdasarkan ketentuan di atas, maka pelaksanaan *qardh* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syaria'h pihak debitur pada dasarnya memiliki kewajiban untuk membayar pokok pinjaman dan membayar segala biaya yang ditimbulkan dari kegiatan pinjam meminjam dengan akad *qardh* tersebut. Selain itu, pada pelaksanaan *qardh* juga dapat disertai dengan adanya jaminan dari pihak debitur kepada kreditur sebagai bentuk ikatan kepercayaan jika pihak debitur tidak dapat melunasi pinjamannya. Biaya pembayaran yang ditimbulkan dari akad *qardh* atau adanya jaminan bersifat kondisional dan tidak termasuk ke dalam poin-poin akad transaksi secara mendasar.

Berkaitan dengan uraian di atas, masyarakat di Desa Cilewo Kabupaten Karawang merupakan masyarakat yang mayoritas beragama Islam yang mata pencahariannya sebagian besar sebagai petani atau buruh tani yang tidak lepas dari kegiatan ekonomi (kontrak) termasuk utang piutang. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat di desa Cilewo sering kali dalam transaksi atau perjanjian, yang berupa pinjaman tunai yang dibayarkan dengan produk pertanian yang disebut *pareaneun*. Wawancara yang dilakukan peneliti yaitu penelitian *Pareaneun* di Desa Cilewo Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang praktik *Pareaneun* dilakukan ketika petani yang meminjam uang dan mengembalikan uang yang dipinjam dengan gabah karena tidak mempunyai uang.

Transaksi *pareaneun* ini terjadi Sebagian besar dilakukan oleh petani atau buruh tani yang membutuhkan uang dalam keadaan yang mendesak seperti untuk biaya berobat, kebutuhan sehari-hari, Pendidikan anak, membayar hutang dan lain sebagainya. Praktik *pareaneun* ini bisa sudah biasa dilakukan oleh beberapa masyarakat di Desa Cilewo yang dipengaruhi dengan tradisi Sunda dengan pengaruh corak kebudayaan Islam. Pelaksanaan akad utang piutang dengan *pareaneun* di Desa Cilewo dilakukan dengan cara tradisional yang tidak dilakukannya pencatatan yang detail, perjanjian hanya dilakukan secara lisan. Dari awal proses perjanjian sampai akhir perjanjian.

Praktik *Pareaneun* ini pada dasarnya merupakan bentuk interaksi sosial ekonomi masyarakat yang bertujuan menolong buruh tani atau petani kecil yang menginginkan pembayaran atau penghasilan di muka sebelum hasil panen dijual ke pasar oleh para bandar.

Sehingga pihak bandar memberikan pinjaman sejumlah nominal uang dan besaran nominal tersebut disesuaikan dengan “rencana” panen yang dihasilkan petani peminjam. Permasalahan yang timbul akibat praktik *Pareaneun* ini terjadi ketika harga gabah berbeda dengan nominal uang pinjaman yang diberikan di muka sebelumnya. Hal ini, jika nominal harga gabah selisihnya lebih besar dari jumlah nominal uang pinjaman maka pihak debitur yang merasa dirugikan karena harus memberikan gabah kepada bandar pemberi pinjaman (kreditur). Sebaliknya, jika harga jual gabah selisihnya lebih kecil dari jumlah nominal uang pinjaman maka pihak kreditur yang dirugikan. Akan tetapi pada kenyataan di lapangan, pihak debitur yang selalu mengalami kerugian karena selisih nominal harga gabah dibanding nominal uang pinjaman selalu lebih besar. Kelebihan nominal dianggap sebuah kondisi yang lazim baik bagi pihak kreditur maupun pihak debitur. Pihak kreditur beranggapan bahwa akan menjadi resiko yang besar jika nilai nominal pinjamnya setara dengan harga gabah, dimana masih ada potensi gagal panen, sedangkan pihak debitur merasa khawatir tidak akan ada yang memberikan pinjaman, jika nilai nominal pinjamnya di setarakan dengan harga gabah.

Pelaksanaan utang melalui praktik ini, dalam praktiknya terdapat perbedaan nominal utang yang diberikan kepada debitur, dengan jumlah nominal pembayaran yang lebih besar yang harus diterima oleh kreditur. Hal ini menunjukkan bahwa peminjam tampaknya telah terpengaruh oleh perbedaan antara jumlah nominal pinjaman dan pembayaran. Praktik *Pareaneun* ini menimbulkan masalah seperti keadaan hutang piutang dengan kompensasi yang dibayarkan untuk gabah dengan harga tinggi dan memiliki selisih Rp. 200.000,- /kuintal.

Berkaitan dengan uraian masalah di atas, penulis tertarik untuk meneliti praktik *pareaneun* ini secara lebih mendalam. Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tinjauan fikih mua'malah terhadap praktik *Pareaneun* di Desa Cilewo Kabupaten Karawang.
2. Untuk mengetahui tinjauan Pasal 606 KHES terhadap praktik *Pareaneun* di Desa Cilewo Kabupaten Karawang.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang digunakan untuk mempelajari keadaan benda-benda alam, dimana peneliti merupakan instrumen kunci. Penelitian kualitatif ini digunakan untuk mendeskripsikan praktik atau aktivitas *Pareaneun* yang dilakukan masyarakat di Desa Cilewo Kabupaten Karawang, kemudian ditinjau menurut ketentuan fikih mua'malah dan Pasal 606 KHES.

Penelitian ini dilakukan menggunakan analisis dengan metode deskriptif dengan pendekatan studi kasus, yaitu metode untuk memeriksa keadaan sekelompok orang, objek, serangkaian kondisi, system pemikiran, atau kelas peristiwa di masa sekarang. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk membuat gambaran yang akurat, factual, dan, dengan memperhatikan fakta, ciri-ciri dan hubungan antara fenomena atau objek penelitian yang diteliti. Hal ini, analisa data dilakukan untuk melihat sejauhmana tingkat kesesuaian antara pelaksanaan hutang piutang melalui sistem *Pareaneun* yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Cilewo Kabupaten Karawang dengan ketentuan dan nilai-nilai fikih mua'malah.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Praktik *pareaneun* jika ditinjau melalui perspektif fikih muamalah memiliki kesamaan dengan akad qard. Dalam hal ini, *pareaneun* maupun qard sama-sama memiliki pihak yang meminjamkan hartanya dan ada pihak yang menerima hartanya untuk dikembalikan di waktu yang telah ditentukan. Apabila ditinjau melalui rukun qard dalam perspektif fikih mu'amalah dalam praktik *pareaneun* yaitu,

1. *Aqid* adalah orang yang memiliki hutang, yang terdiri dari *mukrid* (debitur) dan *muktarid* (penerima manfaat).
2. *Aqid* merupakan orang yang berutang piutang, ada *muqrid* (pemberi utang) dan *muqtarid* (penerima utang). Kasus praktik *pareaneun* dalam penelitian ini, *muqrid* adalah Bapak Abdul (kreditur) dan *muqtarid* adalah Bapak Jamal (debitur)

3. *Ma'qud alayh*, yaitu harta yang terutang. Kasus praktik *pareaneun* dalam penelitian ini, barang yang diutangkan adalah uang sebesar Rp.600.000,-
4. *Shighat al-'aqd* yaitu perjanjian yang diungkapkan atau *ijab* dan *qabul*, atau kesepakatan kedua pihak untuk melakukan kontrak atau akad. Kasus praktik *pareaneun* dalam penelitian ini, ungkapan *ijab* dan *qabul* di lapangannya yaitu, Bapak Abdul meminjamkan uang sebesar Rp.600.000,- kepada Bapak Kamal yang akan dibayarkan dengan gabah saat musim panen.

Berdasarkan uraian diatas praktik *pareaneun* sudah memenuhi rukun *qard/utang* piutang. Rukun merupakan elemen terpenting dari segala sesuatu, dan kondisi adalah prasyarat untuk itu. Sementara itu, syarat-syarat yang harus dipenuhi pada saat perjanjian utang piutang adalah:

Syarat *'Aqid* adalah bahwa seseorang telah mencapai usia (dewasa), memiliki akal sehat, mau dan mampu berpikir. Diketahui, diantara Bapak Abdul dan Bapak Kamal keduanya adalah orang yang cakap hukum/telah sampai masa tamyiz.

Syarat Objek Utang (*Ma'qud 'alayh*) yaitu

1. Merupakan barang yang mempunyai persamaan dan kegunaannya berkaitan dengan pemusnahan barang hutang tersebut, dalam hal ini Pak Abdul diketahui telah memberikan pinjaman sebesar Rp.600.000,- kepada Bapak Kamal. Pada waktu pembayaran, Bapak Abdul menerima gabah sebanyak 3 kuintal gabah. Dimana, harga per-satu kuintal pada saat itu adalah Rp.400.000,-. Maka dari uraian tersebut, diketahui adanya selisih lebih besar nilai nominal pengembalian uang sebesar Rp.600.000,- (Rp.1.200.000/harga 3 kuintal gabah – Rp.600.000/nilai besar pinjam).
2. Dapat dimiliki, objek utang disini adalah uang Rp.600.000,-, dengan nominal tersebut dapat dimiliki dan dirasakan manfaatnya.
3. Barang telah ada pada saat akad, diketahui batas waktu akad itu sampai tiba masa panen.

Syarat Ijab dan Qabul (*Shighat al-'aqd*)

1. Akad harus dengan tujuan yang jelas dan mudah dipahami, tujuan akad dalam hal praktek *pareaneun* ini adalah modal dalam pengelolaan sawah dan dalam pemenuhan kebutuhan sekunder dan primer.
2. Harus ada kesesuaian antara persetujuan dan kabul, diantara Bapak Abdul dan Bapak Kamal telah sepakat untuk, Bapak Abdul meminjamkan uang sebesar Rp.600.000,- kepada Bapak Kamal, dan akan dikembalikan dengan gabah sebanyak 3 kuintal saat musim panen.

Berdasarkan uraian diatas praktik *pareaneun* tidak memenuhi syarat objek utang yang harus memiliki persamaan nilai dengan benda utang. Dikarenakan adanya selisih nilai nominal yang lebih besar antara objek utang (Rp.600.000,-) dan benda utang (gabah 3 kuintal), artinya adanya tambahan nominal saat pengembalian. Kondisi praktik tersebut merupakan perbuatan riba, riba merupakan pengambilan manfaat atau keuntungan, dalam transaksi jual beli maupun dalam pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip mua'malah dalam Islam.

Para ulama fiqh bersepakat bahwa mua'malah dengan cara riba hukumnya haram. Keharaman riba dapat dijumpai dalam Q.S Arrum [30] ayat 39:

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”

Para ulama telah memberikan sebuah kaidah yang mesti diperhatikan mengenai utang piutang, kaidah yang dimaksud adalah:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَاٌ

“Setiap piutang yang mendatangkan kemanfaatan (keuntungan), maka itu adalah riba.”
Ibnu Qudamah membawakan sebuah fasal:

وَكُلُّ قَرْضٍ شَرَطَ فِيهِ أَنْ يَزِيدَهُ ، فَهُوَ حَرَامٌ ، بَعِيرٍ خِلَافٍ

“Setiap piutang yang mensyaratkan adanya tambahan, maka itu adalah haram. Hal ini tidak ada perselisihan di antara para ulama.”

praktik *pareaneun*, yaitu transaksi utang piutang dengan pembayarannya menggunakan gabah, seseorang meminjam uang kepada salah satu petani, atau pengepul yang keadaan ekonominya lebih tinggi di atasnya, dan pembayarannya di syaratkan berupa gabah. Uang dan gabah itu termasuk kedalam barang ribawi yang mana dalam transaksinya harus hati hati. Sebagaimana ulasan dari kitab Manhaj al-Thulab, berikut:

انما يحرم في نقد وما قصد لطمع تقوتاً أو تفكها أو تد اويأ

“Sesungguhnya riba diharamkan dalam emas, perak (*nuqud*), dan bahan pangan yang berfaedah sebagai sumber kekuatan, lauk pauk dan obat-obatan.”

Karena barang ribawi jika dijadikan pertukaran harus sama jenisnya. Sebagaimana hadis berikut:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمَلْحُ بِالْمَلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ
سِوَاءَ بِسِوَاءٍ يَدَا يَدًا فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا يَدًا

Dari Ubadah bin Shamit ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda: “emas hendaklah di bayar emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, bayaran harus dari tangan ke tangan (*cash*). Apabila pertukaran dilakukan terhadap benda yang tidak sejenis, lakukanlah jual beli sesuai dengan kesepakatan apabila dilakukan pembayaran secara kontan/tunai.” (HR.Muslim). “

Praktik *pareaneun* dalam pelaksanaan utang piutangnya hanya menggunakan lisan, karena para petani menggunakan sistem kekeluargaan atau saling percaya, dengan alasan telah lama kenal dan sudah tau asal bahkan kediaman. Lalu antar pihak sudah saling mengetahui bagaimana cara pembarannya.

Berdasarkan analisis di atas, para petani yang melakukan transaksi *pareaneun* atau utang piutang dengan pembayaran menggunakan gabah dengan tempo waktu yang ditentukan. Dari pelaksanaan utang piutang tersebut tidak menutup kemungkinan adanya keuntungan atau kerugian karena naik turunnya harga gabah. maka dapat disimpulkan bahwa dalam praktik *Pareaneun* di Desa Cilewo Kabupaten Karawang adanya keuntungan. Ketika ada keuntungan yang berawal dari akad *qard* memungkinkan adanya hukum *riba nasi'ah* yang diharamkan dalam fikih mua'malah.

Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang menjadi perhatian penulis, berikut adalah analisis kesimpulan yang penulis peroleh berdasarkan Pasal 606 KHES yang menyatakan bahwa dengan ketentuan pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) “nasabah *qard* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati”. Namun dalam praktiknya, nasabah atau dalam hal ini *muqtaridh* membayarkan utang kepada *muqridh* melebihi pokok utang yang diterima pada saat transaksi. Penambahan tersebut diberikan *muqtaridh*, yang secara khusus disepakati di awal akad.

Berdasarkan analisis di atas, praktik *pareaneun* yang dilakukan para petani maupun buruh tani tidak sesuai dengan Pasal 606 yang mengatur bahwa utang piutang tersebut dilakukan untuk menguntungkan salah satu pihak. Karena dalam pembayarannya ada penambahan dari pinjaman pokok utang yang telah diperjanjikan berupa gabah yang nilainya lebih besar dari pinjaman pokok dan di perjanjikan di awal transaksi. Yaitu utang pokok Rp. 600.000,- sedangkan pembayarannya sebesar 3 kuintal gabah. Hal tersebut merupakan perbuatan riba, dan riba inilah yang diharamkan dalam Islam. Maka dalam perspektif KHES, praktik *pareaneun* ini termasuk kategori akad yang fasad/dapat dibatalkan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam penelitian ini, peneliti sampai pada kesimpulan sebagai berikut:

1. Tinjauan fikih mua'malah terhadap praktik pareaneun di Desa Cilewo Kabupaten Karawang tidak sesuai dengan ketentuan fikih mua'malah, karena dalam praktiknya tujuan transaksi ini adalah pinjam meminjam atau qardh, maka tidak boleh ada penarikan manfaat lebih dari pinjaman pokok. Sedangkan dalam praktik pareaneun mengharuskan pihak peminjam membayar dengan gabah dengan jumlah yang lebih besar nilainya dari pinjaman pokok. Sehingga hal tersebut dapat masuk ke dalam kategori riba nasi'ah yang diharamkan dalam fikih mua'malah.
2. Tinjauan Pasal 606 KHES terhadap praktik pareaneun di Desa Cilewo Kabupaten Karawang adalah tidak sesuai dengan Pasal 606 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) yang berbunyi "Nasabah qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama" dikarenakan utang piutang dalam praktik tersebut si pemberi pinjaman mengambil keuntungan. Dimana dalam pembayarannya berupa gabah yang lebih besar nilainya dari pinjaman pokok dan telah diperjanjikan di awal transaksi. Hal tersebut merupakan perbuatan riba. Maka dalam perspektif KHES, praktik pareaneun ini termasuk kategori akad yang fasad/dapat dibatalkan.

Acknowledge

Pada kesempatan ini, penulis menghaturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Hj. Dr. Titin Suprihatin, Dra., M. Hum selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Bandung. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan berkah dan Hidayah-Nya.

Bapak Dr. Zaini Abdul Malik, S.Ag., M.A. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Universitas Islam Bandung. Bapak Arif Rijal Anshori, S.Sy., M. E. selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Bandung. Masyarakat dan jajaran Pengurus Desa Cilewo Kabupaten Karawang atas kesempatan yang diberikan kepada penulis dalam melaksanakan penelitian dan untuk meluangkan waktu selama wawancara dilakukan.

Daftar Pustaka

- [1] Baiq Hayani, 'Hutang-Piutang Uang Dengan Pembayaran Tambahan Menggunakan Padi Dalam Perspektif Hukum Islam Di Dusun Gunung Agung Desa Pringgarata Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah', *Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalat)*, Volume 3.1 (2016), hlm. 1 - 14.
- [2] Khumedi Ja'Far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015... hlm. 124.
- [3] Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Sekjen Bina Peradilan Agama, 2011, hlm, 27.
- [4] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Salemba Empat, 2005, hlm. 5.
- [5] Muhammad Natsir, *Metode Penelitian*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, hlm. 30.
- [6] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, hlm. 37.
- [7] Firdhausya, Rizkia Putri dan Redi Hadiyanto. (2022). Analisis Konsep Gadai dalam Fikih Muamalah di Desa Mekarmukti Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Riset Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 7-16.